



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 1 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan pemilik rumah makan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Curup, pada tanggal 2 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan pegawai bank, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, lahir di Curup, pada tanggal 12 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, lahir di Curup, pada tanggal 7 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp, tanggal 14 Januari 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ISTERI PEMOHON I** pada hari Jum'at di Kelurahan Sidorejo tanggal 7 Juli 1995 sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 591/40/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Juli 1995;
2. Bahwa Pemohon I dan seorang laki-laki yang bernama **ISTERI PEMOHON I** selama menikah telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 Maret 1996;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 1997;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Januari 2002;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 2008;
3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I yang bernama **ISTERI PEMOHON I** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berstatus sudah menikah, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-06012021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Januari 2021
4. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** dan ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia juga. Ayahnya yang bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 7 September 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400/007DS/36/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana tertanggal 7 September 2021, dan ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016 karena sakit dan dalam beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kampung Sirnagalih, RT.006 RW.002, Desa Sukadana Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400/007DS/02/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadana tertanggal 11 Januari 2022,

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **ISTERI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut:

- a. **ISTERI PEMOHON I** (sebagai istri).
- b. **ANAK KE-1** (sebagai anak laki-laki kandung).
- c. **ANAK KE-2** (sebagai anak laki-laki kandung).
- d. **ANAK KE-3** (sebagai anak perempuan kandung).
- e. **ANAK KE-4** (sebagai anak perempuan kandung).

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan penetapan ahli waris agar mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa memang benar **ISTERI PEMOHON I** (Pemohon I), **ANAK KE-1** (Pemohon II), **ANAK KE-2** (Pemohon III), **ANAK KE-3** (Pemohon IV), dan **ANAK KE-4** (sebagai anak perempuan kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhum **ISTERI PEMOHON I**;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **ISTERI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **ISTERI PEMOHON I** adalah :
 - a. **ISTERI PEMOHON I** (sebagai istri).
 - b. **ANAK KE-1** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. **ANAK KE-2** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. **ANAK KE-3** (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. **ANAK KE-4** (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan, sebelum pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan alat bukti di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki surat permohonannya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmalis, M

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	-----: Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	-----: Rp	10.000,00
7.	<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>-----: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Crp